



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

Nomor : um.209 /105/13 /PIP.Smg-2021
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Kerjasama

Semarang, 26 November 2021

Yth. Direksi PT. Amas Maritim Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kontribusi sumber daya manusia, dengan hormat di sampaikan bahwa kami bermaksud untuk mengajukan permohonan kerjasama Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Laut.

Terkait hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan lampiran draft *Memorandum of Understanding* tentang Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Laut, adapun ruang lingkup kerjasama yang dimaksud, meliputi :

- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut oleh para pihak;
- Proses penerimaan taruna praktek laut dan peserta pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan dan kebutuhan ditetapkan melalui tahapan yang ditetapkan oleh para pihak;
- Narasumber dalam menunjang kegiatan untuk pemenuhan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh para pihak.
- Mempertimbangkan alumni yang memenuhi persyaratan kerja sesuai jabatan yang ditentukan untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon karyawan.

Selanjutnya mohon koreksi, saran, dan masukan draft dimaksud. Sebagai informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Ibu Pritha Kurniasih di nomor telp. 0817-0541-393 dan Sdr. M. Sahal Mahfudl di nomor telp. 0856 0052 4200 .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG,



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
NIP. 19700711 199803 1 003



NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PT. AMAS MARITIM INDONESIA**

Nomor : _____

Nomor : _____

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Capt. DIAN WAHDIANA, M.M adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II., adalah dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Amas Maritim Indonesia, berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kepentingan timbal balik yang disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pemenuhan pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK** sebagai implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Serta Dinas Jaga Pelaut;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar kesepakatan untuk memperlancar terselenggaranya proses pelatihan dan sertifikasi STCW bagi **PIHAK KEDUA** dan penempatan lulusan dari **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** yang tersedia melalui proses rekrut dan seleksi penerimaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut oleh **PARA PIHAK**;
- b. Proses penerimaan taruna praktek laut/darat, peserta pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan dan kebutuhan ditetapkan melalui tahapan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Magang bagi tenaga dosen dan tenaga pendidik **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Narasumber dalam menunjang kegiatan untuk pemenuhan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- e. **PIHAK KEDUA** akan mempertimbangkan alumni dari **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi persyaratan kerja sesuai jabatan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon karyawan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila tersedia lowongan pekerjaan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, masing-masing **PIHAK** setuju untuk :
 - a. Mendukung dan memberikan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kerja sama;
 - b. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan;
 - c. Memberikan informasi dan data teknis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** terkait pelaksanaan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini;
 - d. Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan publisitas dan kerahasiaan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman, menyediakan informasi kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan permintaan yang wajar dan beralasan sehubungan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan;
 - e. Bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 5
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas peserta magang dalam menjaga rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak memberitahukan dan/atau membocorkan kepada pihak lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan rahasia Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selama hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** berlangsung maupun setelah hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** dihentikan, dengan cara dan bentuk apapun;
- (4) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam **PERJANJIAN** ini tidak dapat dipenuhi.

- (2) Yang digolongkan sebagai keadaan kahar meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pihak Kedua memberitahukan tentang keadaan kahar kepada Pihak Pertama secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar; dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,

PIHAK KEDUA
PT. Amas Maritim Indonesia

Capt. Dian Wahdiana, M.M
Direktur

.....
.....